



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi
Dengan	: Tim Kunker Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 1445 H/2024 M
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 28 Mei 2024
Waktu	: 13.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Persiapan Kunjungan Kerja Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1445 H/2024 M ke Arab Saudi
Ketua Rapat	: Dr. (HC) Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariyz Thamrin
Hadir	: 30 dari 84 Anggota Timwas Haji DPR RI;

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat Koordinasi pada pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. (HC) Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi dan Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid dan H. Marwan Dasopang sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 1445 H/2024 M dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. DPR RI akan melakukan kunjungan kerja pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M, yang dibagi dalam dua tahap:
 - a. Tahap I: yang akan mulai berangkat tanggal 6 s.d. 24 Juni 2024
 - b. Tahap II: yang akan mulai berangkat tanggal 9 s.d. 27 Juni 2024.
2. Terdapat beberapa kebijakan yang memerlukan perhatian khusus dari timwas DPR RI, khususnya pada beberapa aspek, di antaranya:
 - a. Pada fase puncak haji, yaitu di Armuzna. Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi akan menerapkan kebijakan *murrur*, yaitu sebanyak 49 ribu lebih jemaah akan melaksanakan *mabit* di muzdalifah di dalam kendaraan, atau hanya lewat di muzdalifah. Ini memerlukan pengawasan dari aspek teknis, yaitu dari aspek transportasi dan aspek pembinaan.
 - b. Kebijakan *tanazul*, yaitu sebagian jemaah akan kembali ke hotel dari mina, khususnya bagi jemaah yang di wilayah Syisyah, Raudhah, dan tidak kembali ke tenda setelah melempar jumrah. Hal ini memerlukan pengawasan dari aspek perlindungan bagi jemaah dan aspek konsumsi, dikarenakan jemaah tidak mendapatkan makan selama di hotel.
 - c. Aspek keputungan dari jemaah. Terdapat 68 kloter yang tidak sesuai dengan rencana perjalanan haji. Untuk Tahap I, yang seharusnya berangkat ke Madinah dan pulang lewat Jeddah menjadi pulang lewat Madinah kembali. Begitu pula dengan jemaah Tahap II, yang seharusnya berangkat ke Jeddah dan pulang lewat Madinah, menjadi pulang lewat Jeddah kembali. Hal ini berpotensi besar terhadap peningkatan biaya operasional, khususnya terkait biaya transportasi antar kota dan pemondokan.
3. Masing-masing komisi yang menjadi anggota timwas diharapkan menyusun laporan hasil kunjungan kerja untuk dikompilasi menjadi laporan terpadu.
4. Perlunya mengoptimalkan pendokumentasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

PIMPINAN DPR RI
WAKIL KETUA,



Dr. (HC) Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.